



## **BUPATI ROKAN HILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai bagian dari Lembaga Teknis Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf b, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
dan  
BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI,  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris;
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Penanaman Modal;
    1. Sub Bidang Pengembangan;
    2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
  - d. Bidang Perizinan;
    1. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha.
    2. Sub Bidang Perizinan Tertentu.
  - e. Bidang Nonperizinan;
    1. Sub Bidang Pelayanan Fasilitas;
    2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
  - f. Bidang Pengendalian dan Sistem Pengelolaan Data;
    1. Sub Bidang Pengendalian.
    2. Sub Bidang Sistem Pengelolaan Data;
  - g. Tim Teknis;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tim teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, dibentuk sesuai dengan kebutuhan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 4**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 5**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal serta menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu meliputi menerima, memeriksa kelengkapan, memproses, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen kepada pemohon dan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.